



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 25/KEP/DPRD/XI/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 21/KEP/DPRD/XII/2023
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21/KEP/DPRD/XII/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan pencermatan terhadap Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan Program Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah, disepakati bersama untuk mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21/KEP/DPRD/XII/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 8 November 2024;
 2. Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 28 November 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21/KEP/DPRD/XII/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25/KEP/DPRD/XI/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 21/KEP/DPRD/XII/2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No	Inisiatif/Pengusul	Judul Raperda	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran Yang Akan Diwujudkan	Pokok Pikiran	Lingkup atau Obyek yang diatur	Jangkauan dan arah pengaturan	Waktu Pembahasan
1.	Wali Kota	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Adanya rencana operasional pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kerja sama dan/atau penugasan	Untuk optimalisasi pengelolaan sampah yang dilaksanakan yang berwawasan lingkungan serta mendukung pengurangan	<ul style="list-style-type: none"> Untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di bidang persampahan 	Sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan kerja sama dan/atau penugasan kepada badan usaha serta mekanisme pembiayaan dalam	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme kerjasama dan/atau penugasan kepada badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pengaturan mengenai 	Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.	Semester I

			<p>kepada Badan Usaha. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Serta mendukung pengurangan sampah dan penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.</p>	<p>sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan penanganan sampah di Kota Yogyakarta.</p>	<p>dengan melaksanakan kerja sama dan/atau penugasan pada Badan Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah melalui kerja sama dengan pihak lain melalui badan usaha. 	<p>penyelenggaraan pengelolaan sampah.</p>	<p>pembiayaan pengelolaan sampah.</p>		
2.	Wali Kota	Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor	Untuk mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan melalui penataan kelembagaan.	Perubahan kelembagaan bank untuk:	Sebagai dasar adanya perubahan kelembagaan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank	Mengatur mengenai:	Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, Perumda BPR Bank Jogja dan Masyarakat dalam	Semester I
					<ul style="list-style-type: none"> • perluasan kewenangan dan layanan 		<ul style="list-style-type: none"> • kelembagaan; • perbankan; • akses pembiayaan Usaha Mikro, 		

		Rakyat Bank Jogja mejadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.		<p>sektor keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • perluasan aksesibilitas dan peningkatan layanan keuangan bagi masyarakat. 	Jogja menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja.	Kecil, dan Menengah.	Pengembangan dan penguatan sektor keuangan, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.	
3.	Wali Kota	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kampung, Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)	Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) bahwa ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) di kelurahan diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mewujudkan kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan • Untuk melakukan sinkronisasi antar produk hukum daerah dengan peraturan perundang- 	<ul style="list-style-type: none"> • untuk mensinkronisasikan atau mengharmonisasikan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan agar menghasilkan postur kelembagaan kemasyarakatan yang efektif dan efisien; dan • untuk mendapatkan 	Sebagai dasar mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum melalui sinkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan.	Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW), karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW).	Semester I

			dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota. maka untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan	undangan yang lebih tinggi.	kepastian dan dasar hukum bagi masyarakat berkaitan dengan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.				
--	--	--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

			Rukun Warga (RW).						
4.	Wali Kota	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045	Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	Untuk menyediakan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman pembangunan selama dua puluh tahun di Kota Yogyakarta yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.	Untuk memberikan: <ul style="list-style-type: none"> • analisis gambaran umum kondisi Daerah. • analisis permasalahan pembangunan Daerah. • telaah dokumen rencana pembangunan lainnya. • analisis isu strategis pembangunan jangka panjang. • rumusan visi dan misi Daerah. • rumusan arah kebijakan yaitu prioritas 	Sebagai pedoman pembangunan selama dua puluh tahun di Kota Yogyakarta.	Mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • Gambaran Umum Kondisi Daerah • Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik • Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan Arah Kebijakan Kewilayahan Rpjpn 2025-2045 • Permasalahan Dan Isu Strategis • Visi Dan Misi Daerah • Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok 	Sebagai pedoman Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjalankan pemerintahan dalam jangka waktu dua puluh tahun ke depan.	Semester I

					pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok daerah.				
5.	Wali Kota	Penyelenggaraan Air Limbah Domestik	Bahwa Dengan adanya target SDGs tahun 2030 terkait sanitasi yaitu mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan serta mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi, sehingga	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Yogyakarta.	Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses sanitasi aman dan layak yang memadai dan merata bagi masyarakat sebagai kebutuhan dasar manusia.	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah Domestik secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.	Mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • penyelenggara SPALD. • tugas dan wewenang pemerintah daerah. • sistem pengelolaan air limbah domestik. • perencanaan SPALD. • konstruksi SPALD. • pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi. • Pemanfaatan. • Kelembagaan. • kerja sama. j. tarif Pelayanan; k. hak, kewajiban dan larangan; l. Insentif dan disinsentif 	Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, dan Masyarakat Pengelolaan Air Limbah Domestik.	Semester I


			Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur Pengelolaan Air Limbah Domestik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.				m. peran serta masyarakat; n. pembiayaan; dan o. pembinaan dan pengawasan		
6.	Walikota	Pertanggungjawaban APBD TA 2023							Semester I
7.	Walikota	Perubahan APBD TA 2024							Semester II
8.	DPRD	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun seiring perkembangan dan kebutuhan	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat merupakan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. • Memperkuat peran Pemerintah Kota dalam 	Pemberian dan pembagian kewenangan masing-masing OPD (Organsisasi Perangkat Daerah) secara jelas dan rinci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, menguatkan peran serta pemerintah,	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	Semester II

			<p>masyarakat, meningkatnya kualitas dan kuantitas gangguan kamtibmas serta keluarnya regulasi baru menjadikan Perda ini perlu dilakukan peninjauan ulang. Hasil perolehan data yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 perlu dicabut dengan menetapkan Peraturan daerah yang baru tentang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan</p>	<p>mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat</p>	<p>rangka pemenuhan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat peran serta masyarakat, orang tua dan/atau keluarga, organisasi/lembaga kemasyarakatan serta para stake holders terkait dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. • Memperkuat langkah-langkah pre-emptif, 	<p>orang tua dan/atau keluarga, masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya untuk menjamin ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui penguatan langkah-langkah preemtif, preventif dan represif serta rehabilitatif dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--	--

			Pelindungan Masyarakat.		preventif, dan represif serta rehabilitatif dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman Masyarakat				
9.	Walikota	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Kota Yogyakarta Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Undang	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan memberikan perlindungan, kesejahteraan pekerja, pengembangan, pelatihan dan kesempatan kerja. • Menjamin setiap warga Negara memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak dalam hubungan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya lapangan kerja, terwujudnya peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan terserapnya tenaga kerja. • Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan industrial, perlindungan, kesejahteraan pekerja, pengembangan, pelatihan dan kesempatan kerja melalui Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta .	Materi yang diatur: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. • Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri. • Penggunaan Tenaga Kerja Asing. • Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerj • Penyelesaian perselisihan hubungan industria 	Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh unsur ketenagakerjaan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, perlindungan, kesejahteraan dan jaminan sosial dalam hubungan kerja.	Semester II

			undang cipta kerja yang diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kompetitif di tengah tuntutan globalisasi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan langkah di beberapa aspek pengaturan terkait pelaksanaan mengenai hubungan industrial, perlindungan, kesejahteraan pekerja, pengembangan, pelatihan dan kesempatan kerja.						
10.	Wali Kota	APBD TA 2025							Semester II

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


FX. WISNU SABDONO PUTRO